



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1963
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN ANGGARAN PERUSAHAAN NEGARA I.B.W. DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun 1964 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 1 Undang-undang Perusahaan Negara I.B.W. (Lembaran-Negara tahun 1927 No. 419);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Bagian-Anggaran Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun 1964.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Bagian-anggaran Perusahaan Negara I.B.W. yakni: Bagian I.B.W. XVII :
Perusahaan Reproduksi dari Percetakan dari Direktorat Topografi
Angkatan Darat dari Anggaran Negara Republik Indonesia untuk tahun
1964 ditetapkan seperti dimuat dalam daftar-daftar lampiran gabungan
Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik-Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 1963
Sekretaris Negara,
ttd
A.W. SURJOADININGRAT S.H.